



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
DENGAN
POLITEKNIK LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
PROFESI INDONESIA
(POLITEKNIK LP3I)**



No. 912/UPI-YPTK/MOU.R.KL/IX/2022

No. 155/KK/BO/MOU/PLP/IX/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc.** selaku Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang beralamat Jl. Raya Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yulindo, SH, M.Si** selaku Kepala Kampus Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (Politeknik LP3I) kampus Padang, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (Politeknik LP3I) kampus Padang yang beralamat di Jalan By Pass KM 7 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kode pos 28125 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang memiliki 6 Fakultas yaitu Ilmu Komputer terdiri dari beberapa prodi diantaranya Sistem Informasi (S1), Sistem Komputer (S1), Teknik Informatika (S1), Manajemen Informatika (D3), Magister Teknik Informatika (S2), Doktor

#1

Teknologi Informasi (S3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Manajemen(S1), Akuntansi(S1), Magister Manajemen(S2), Doktor Manajemen (S3), Fakultas Psikologi, Fakultas Keguruan yaitu Pendidikan Teknik Informatika (S1), Bimbingan Konseling (S1), Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Fakultas Design Komunikasi Visual, Fakultas Teknik yaitu Teknik Sipil (S1), Teknik Industri(S1).

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang memiliki 5 (Lima) Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) yaitu PSDKU Padang, PSDKU Pekanbaru, PSDKU Langsa, PSDKU Tasikmalaya, PSDKU Cirebon dan 1 (satu) kampus Pengembangan Cimahi. serta memiliki 5 (lima) program studi yaitu Diploma Tiga Administrasi Bisnis, Diploma Tiga Komputerisasi Akuntansi, Diploma Tiga Manajemen Informatika, Diploma Tiga Hubungan Masyarakat dan Diploma Empat Administrasi Bisnis Internasional.

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* untuk selanjutnya disebut **MoU** dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya kerjasama ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk bekerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya perguruan tinggi melalui kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



- d. Untuk kerjasama studi lanjut Karyawan S1 ke S2 diseluruh PSDKU yang berada dibawah Politeknik LP3I.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **MoU** ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
2. Penyelenggaraan program di bidang pendidikan;
3. Penyelenggaraan program di bidang penelitian;
4. Penyelenggaraan program di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. Penyelenggaraan program lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **MoU** ini dengan membangun kerjasama saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **MoU** ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* dan koordinasi lebih lanjut.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

1. **MoU** ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam melaksanakan **MoU** ini, dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan dan bahan evaluasi untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 6

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

1. **MoU** dapat diperpanjang atau dihentikan masa berlakunya sesuai dengan persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
2. Segala akibat dan ketentuan yang ada dalam **MoU** ini secara otomatis akan berakhir pada saat masa berlakunya berakhir.
3. Pemutusan **MoU** ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. **MoU** ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah lain yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1.
5. Dalam hal **MoU** ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.
6. Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan **MoU** ini.

fn

PASAL 7

PENDELEGASIAN/ PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangya kepada unit-unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti kerjasama ini.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan **MoU** ini harus dibuat tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah sebagai berikut.

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Alamat : Jl. Raya Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk
Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25145
Telepon : 081363046309 (Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom)
Email : kerma@upiypk.ac.id

Politeknik LP3I

Alamat : Jalan Pahlawan no. 59, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler,
kota Bandung 40123, Jawa Barat
Telepon : (022) 2506500
Email : sekretariat@plb.ac.id

Politeknik LP3I Kampus Padang

Alamat : Jl. By Pass KM 7, Kel. Pisang, Kec. Pauh, Padang
Telepon : (0751)7745431
Email : politekniklp3ipadang@gmail.com

fl

PASAL 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **MoU** ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amandement* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **MoU** ini.
2. **MoU** ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Padang

Pada tanggal : 1 September 2022

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Sarlon Defit, S.Kom., M.Sc.
Rektor Universitas Putra Indonesia
"YPTK" Padang

PIHAK KEDUA



Yulindo, SH, M.Si
Kepala Kampus Politeknik
LP3I Kampus Padang